



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2015 NOMOR 55

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 55 TAHUN 2015

TENTANG

PENJUALAN POHON AYOMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa hasil penjualan pohon ayoman merupakan salah satu sumber pendapatan daerah;
- b. bahwa dalam rangka penjualan pohon ayoman perlu menyusun pedoman penjualannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjualan Pohon Ayoman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 49 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJUALAN POHON AYOMAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disingkat DPU dan ESDM adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Magelang.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang.
6. Pohon Ayoman adalah pohon yang ditanam sebagai peneduh jalan atau yang ditanam di taman dan menjadi milik aset milik Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Pemerintah Daerah dapat melakukan penjualan Pohon Ayoman, meliputi:

- a. Pohon Ayoman yang penebangannya sudah direncanakan;
- b. Pohon Ayoman yang penebangannya dalam skala besar;
- c. Pohon Ayoman yang sudah rapuh dan membahayakan bagi keselamatan umum;
- d. Pohon Ayoman yang mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum; dan
- e. Pohon Ayoman yang mengganggu fasilitas umum.

Pasal 3

- (1) Penjualan Pohon Ayoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh DPPKAD selaku pembantu pengelola barang milik daerah dengan cara lelang.
- (2) Penjualan Pohon Ayoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sampai dengan huruf e dilaksanakan oleh DPU dan ESDM dengan cara penjualan langsung.
- (3) Penjualan Pohon Ayoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Kepala DPPKAD selaku pembantu pengelola barang milik daerah.

Pasal 4

- (1) Dalam hal penjualan Pohon Ayoman dilakukan oleh DPKAD dengan cara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), keseluruhan pendapatan hasil penjualan pohon ayoman wajib disetorkan ke Kas Umum Daerah.
- (2) Dalam hal penjualan Pohon Ayoman dilakukan oleh DPU dan ESDM dengan cara penjualan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), keseluruhan pendapatan hasil penjualan pohon ayoman wajib disetorkan ke Kas Umum Daerah setelah dikurangi biaya operasional penebangan pohon ayoman.
- (3) Biaya operasional penebangan pohon ayoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan bukti pengeluaran.
- (4) Penyetoran pendapatan hasil penjualan pohon ayoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 5

Harga satuan penjualan pohon ayoman sesuai dengan indeks harga yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang pertanian.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 24 Desember 2015

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2015 Nomor 55
pada tanggal 24 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA